

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

No. SK : Lima

### Persyaratan

1. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Dokumen pendukung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PKP menyampaikan permohonan secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP, permohonan dapat disampaikan: secara langsung ke KPP tempat PKP diadministrasikan atau pos dengan bukti pengiriman surat.

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat pencabutan pengukuhan PKP dan berita acara pencabutan pengukuhan PKP atau surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP

### Pengaduan Layanan



## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak, Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:  
Lima

1.Telepon: (021) 134; 1500200;

2.Faksimile: (021) 5251245;

3.Email:[pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id);

5.Website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan@pajak.go.id](http://www.pengaduan@pajak.go.id)

6.Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);

7.Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.